

Kepada Yth :

Yang Mulia Majelis Hakim

Dalam Perkara Perdata

Nomor : 415/Pdt.G/2024/PN.MKS

Di

Tempat

Perihal : **REPLIK**

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIK	: 7371091107470006
Nama	: Paramma Daeng Rumpa
Tempat / Tgl Lahir	: Ujung Pandang
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Alamat	: Perumahan Deltamas Blok D.1 No.2 Makassar.
RT/RW	: 008/004
Kel/Desa	: Antang
Kecamatan	: Manggala
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: Seumur hidup.

Dengan ini memberi kuasa kepada Advokat / Penasihat Hukum ;

1. Agusta R. Lasompuh, SH.,MH, - Tempat/Tgl Lahir, Ujung Pandang Tanggal 24 – 08 -1964, Jenis Kelamin laki – laki, Alamat, Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 A, No. 24 Kota Makassar, RT/RW 001/005, Kel/Desa Gaddong, Kecamatan Bontoala, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia ;.....
2. Qamaludin Achmad, SH.,MH, - Tempat / Tanggal lahir, Luwuk 15 – 05-1966, jenis kelamin laki- laki, Alamat di jalan BTN. Aura Blok M. 1, No. 10, RT/RW. 011/003. Ke;/Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Agama Islam, status Perkawin Kawin, AGAMA Islam, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia ; -----

Berkantor pada Kantor Advokat Agusta R. Lasompuh, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan G. Bulusaraug Lr. 124 A, No 24, Telp : 0853 9696 2217 – 081 2413 3903 ;

Bahwa dengan ini mengajukan **Replik** terhadap Tergugat I / Walikota Makassar, Tergugat II / Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Tergugat III / Kepala Sekolah Dasar (SD) Nipa – nipa, **tertanggal 21 Januari 2025**, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, sebab para Tergugat I/Walikota Kota Makassar, Tergugat II / Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Tergugat III / Kepala Sekolah Dasar (SD) Nipa - nipa, yang Pada tanggal 7 Januari 2025, telah di sanpaikan oleh Majelis hakim untuk memasukan Jawaban pada tanggal 14 Januari 2025 secara E.Court, tetapi para tergugat tidak memasukan Jawaban guna menanggapi Gugatan Pengugat, maka dengan jelas para tergugat telah mengakui dalil – dalil hukum yang diuraikan dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa dengan ini, pendirian sekolah dasar inpres nipa-nipa pada Tahun 1986, terdiri dari Kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan jumlah murid pada saat itu kurang lebih, $\pm$ 200 Murid, dengan luas tanah adalah kurang lebih $\pm$ 1.664 M, (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) diatas tanah milik dari Penggugat dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
 - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Dg. Rumpa ;
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Ali Akbar atau Faisal
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan setapak, Blok E atau Tanah Kosong ;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Stapak Blok B / C. 2;
3. Bahwa Objek tanah sengketa, yang di atasnya berdiri sekolah SD Inpres Nipa – Nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 No. 1 A, yang sekarang di kenal dengan nama Perumahan Deltamas, itu berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 24964 atas nama **Penggugat**, dan objek tanah tersebut tidak pernah beralih hak, baik dalam bentuk hibah, maupun wakaf kepada pihak lain, terutama pada pihak Tergugat I, II dan III.
4. Bahwa Penggugat, telah berusaha dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, untuk mencari penyelesaian atas penguasaan Tanah Milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Para Tergugat I, II dan Tergugat III, atas

berdirinya Pembangunan Sekolah Dasar Nipa - nipa, Jalan Inspeksi PAM, yang sekarang di kenal dengan Perumahan Manggala Deltamas Antang Blok. C.2 No.1 A. dan realisasi atas penyelesaian pembayaran atas penguasaan Tanah milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang tidak dinikmati atas pemakaian tanah milik bagi Penggugat ;

5. Bahwa sejak penguasaan Tanah Milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Tergugat I, II dan III, sangat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak menikmati hasil dari Penguasaan, dan Penggunaan atau Pengelolaan sekolah Dasar Negeri Inpres Nipa - nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 NO 1 A yang di kenal sekarang Perumahan Manggala Deltamas Antang atas keuntungan penguasaan Tanah milik Penggugat, oleh Para Tergugat I, II, dan Tergugat III ;
6. Bahwa dari uraian/penjelasan terhadap poin 2,3,4 dan 5 di atas, maka jelas Pihak tergugat I, II dan III yang tidak memasukan jawaban telah mengakui dalil - dalil hukum Pengugat, bahwa benar Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa tersebut.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, secara nyata telah menimbulkan kerugian atas tidak di kuasanya tanah milik Penggugat, serta bukti - bukti yang di miliki oleh Penggugat sebagai pemegang hak, sebagai mana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga layak apa bila melalui Lembaga Pengadilan, untuk menuntut hak - hak bagi Penggugat atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, ***untuk di kosongkan atas objek sengketa dan seketika pada saat putusan ini di ucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.***
8. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas tanah / rumah tersengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan Conservatoir Beslag atas tanah / rumah tersengketa yang terletak di Sekolah Dasar Inpres Nipa - nipa, Jalan Inspeksi PAM yang di kenal sekarang dengan Perumahan Manggala Deltamas Antang Blok. C.2 No. 1 A. dengan luas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) ;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1865 BW, 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Makassar, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah Pemilik Sebidang Hak Atas Tanah, yang Terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, dengan Luas 20.000 M², (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24964, Desa / Kel. Antang, dengan Surat Ukur Nomor : 00113/Antang/2009 ;

Dengan batas – batas sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan batas tanah Milik Sila Bin Pamang Dg Rangka ;
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan batas Tanah Milik Tanang Bin Patta ;
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan batas Tanah Milik Kampus UVRI ;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Inspeksi PAM;
3. Menyatakan bahwa Objek sengketa tanah, yang di atasnya berdiri sekolah SD Inpres Nipa – Nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 No. 1 A, yang sekarang di kenal dengan nama Perumahan Deltamas, itu berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 24964 atas nama **Penggugat**, dan objek tanah tersebut tidak pernah beralih hak, baik dalam bentuk hibah, maupun wakaf kepada pihak lain, terutama pada pihak Tergugat I, II dan III.
 4. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Tergugat III, untuk mengosongkan Tanah / Bangunan Sekolah Dasar Negeri Inpres Nipa – Nipa, Jalan Inspeksi PAM, Blok C.2 No. 1 A, dengan luas kurang lebih 1. 664 M², (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Daeng Rumpa ;
 - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Rumah Ali Akbar atau Faisal ;
 - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan Setapak Blok E / Tanah Kosong ;
 - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Setapak Blok B/C.2

5. Menyatakan Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah/tanah tersengketa di SD Inpres Nipa – Nipa. Blok C.2 No. 1. A. RT/RW, 008 /004, dengan luas 1.664 M2, (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) adalah Sah dan Berharga ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan isi putusan perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi mapun upaya hukum lainnya dari **Tergugat I, II dan Tergugat III**;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada **Tergugat. I, II dan Tergugat III** ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Makassar, 21 Januari 2025

Hormat Kami

Kuasa Hukum Penggugat


Qamaludin Achmad, SH.MH.




Agusta R. Lasompun, SH.MH,